



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, Pemerintah Kabupaten / Kota perlu menyusun Program Legislasi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;
- c. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jemberana Tahun 2012.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 177);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyusun Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2012.
- KEDUA : Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
I. Pendahuluan;
II. Pelaksanaan Kegiatan;
III. Penutup.
- KETIGA : Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dan seluruh SKPD untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2012.
- KEEMPAT : Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pembiayaan penyusunan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N e g a r a.
pada tanggal 16 Januari 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

WAKIL KETUA,

KETUA,

DRS. I WAYAN WARDANA

I KETUT SUGIASA, SH

WAKIL KETUA,

IR. I KETUT WIDASTRA, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
6. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal/Para Kepala Dinas / Badan /Kantor/ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.